



**PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jl. Ratahan - Belang Kel. Wawali Pasan (Komp. Perkantoran Blok A)

RATAHAN

KODE POS. 95695

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**  
**NOMOR : 13 /DPMPTSP/IOS/MT/VIII-2020**

**TENTANG**  
**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL**  
**KEPADA SD GMIM BUNAG**  
**DESA BUNAG KECAMATAN TOULUAAN SELATAN**  
**KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN MINAHASA TENGGARA;**

**Menimbang** : a. bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah;  
b. bahwa dengan dipenuhinya ketentuan dan persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan pada ijin operasional;  
c. bahwa Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara bertanggungjawab atas pembinaan secara teratur dan terus-menerus tentang peran dan tanggungjawab Sekolah/Badan penyelenggara;  
d. bahwa mengingat hal tersebut pada butir a, b dan c di atas perlu menetapkan pemberian Ijin Operasional kepada **SD GMIM BUNAG** Desa **Bunag** Kecamatan **Touluaan Selatan** dalam lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;  
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;  
5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara;  
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;  
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;  
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah;  
11. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, tugas dan fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;  
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 0153/U/1981 tentang Peraturan Umum Perijinan dan Pengawasan Masyarakat;  
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;  
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;

15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

**Memperhatikan :**

1. Pedoman Umum pelaksanaan program Pendidikan Dasar
2. Deskripsi Permohonan Lembaga SD GMIM BUNAG Nomor : 510.44.4/10/776/ 613 GMIM BUNAG 2020 dan evaluasi kelayakan untuk mengeluarkan Ijin Operasional oleh Tim Study Kelayakan

### MEMUTUSKAN

**Menetapkan**  
**KESATU** : Memberikan Ijin Operasional kepada

Nama Lengkap	:	OTNIEL RUMOCHOY, S.Pd
Nama Lembaga	:	SD GMIM BUNAG
Alamat	:	BUNAG
Kecamatan	:	TOULUAAN SELATAN
Kabupaten	:	MINAHASA TENGGARA

**KEDUA** : Ijin Operasional Penyelenggaraan tersebut pada Diktum Pertama berlaku terhitung mulai tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan 30 Agustus 2025

**KETIGA** : Pemegang Ijin berkewajiban :

1. Menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Dasar
2. Agar melaksanakan kegiatan sesuai dengan pedoman umum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia serta Undang-undang yang berlaku;
3. Memberikan Laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara;
4. Apabila tidak mengikuti pedoman dan ketentuan perundang-undangan, maka Ijin Operasional akan di cabut.

**KEEMPAT**  
**KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri; Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ratobal  
Pada Tanggal : 31 Agustus 2020

*KEPALA DINAS*

*Drs. HANS N. MOKAT*  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19630323 198303 1 016

#### Tembusan Yth :

1. Bupati Minahasa Tenggara di Ratobal (sebagai kiporan);
2. Wakil Bupati Minahasa Tenggara di Ratobal (sebagai kiporan);
3. Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara di Ratobal;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara di Ratobal;
5. Direjen PAUDN KEMENDIKBUD RI di Jakarta;
6. Kepala Balitbang KEMENDIKBUD RI di Jakarta;
7. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara di Manado;
8. Arsip.